



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 284/KEP/BPP/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN
TAHUN 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengukur kualitas kebijakan pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, perlu Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan pada Pemerintah Daerah;
- b. bahwa agar pelaksanaan seluruh proses Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur



Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 22/K.1.HKM.02.2/2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas :
memberikan arahan, pandangan dan nasehat kepada tim dalam melaksanakan tugas Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan.
- b. Wakil Pengarah bertugas :
membantu Pengarah dalam memberikan arahan, pandangan dan nasehat kepada tim dalam melaksanakan tugas Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2025.
- c. Penanggungjawab bertugas :
 1. memastikan kelancaran kegiatan pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan; dan
 2. bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan Pengukuran indeks kualitas kebijakan.
- d. Ketua, bertugas :
 1. memastikan pelaksanaan pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan sesuai dengan rencana; dan
 2. memonitor pelaksanaan pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan.



- e. Wakil ketua bertugas :
membantu Ketua dalam memonitoring pelaksanaan pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan sesuai dengan rencana.
- f. Sekretaris bertugas :
mengelola administrasi, koordinasi serta membuat pelaporan kegiatan pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan.
- g. Anggota
 1. berkomunikasi/koordinasi dengan unit kerja/Perangkat Daerah yang terkait dengan kebijakan yang sedang dinilai;
 2. melakukan input seluruh data teknis yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pengukuran kebijakan sesuai instrumen Indeks Kualitas Kebijakan;
 3. melihat progres pengisian jawaban seluruh pertanyaan dalam instrumen Indeks Kualitas Kebijakan; dan
 4. melakukan konfirmasi pengiriman hasil input Indeks Kualitas Kebijakan untuk mengunci jawaban jika telah 'selesai input' kepada Admin Instansi.
- h. Sekretariat, bertugas :
membantu dan memfasilitasi pelaksanaan kerja Ketua dan Anggota Tim Kerja.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
WABUP	K
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 12 Agustus 2025
BUPATI PADANG PARIAMAN,


JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman;
2. Sdr. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 284 /KEP/BPP/2025
TANGGAL 12 Agustus 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGUKURAN INDEKS
KUALITAS KEBIJAKAN TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	John Kenedy Azis	Bupati	Pengarah
2.	Rahmat Hidayat	Wakil Bupati	Wakil Pengarah
3.	Rudy Repenaldi Rilis, S.STP, MM, C.R.B.C	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
4.	Fakhriati, S.Sos, MM	Asisten Administrasi Umum	Ketua
5.	Riki Zakaria, SH,M.H	Kepala Bagian Hukum	Wakil Ketua
6.	Ali Mustofa, S.STP, MM	Kepala Bagian Organisasi	Sekretaris
7.	Vera Andriani, S.STP	Analisis Kebijakan Muda	Anggota
8.	Salma Farianis, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Anggota
9.	Riza Andra yani, ST	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
10.	Gita Aprilia Fitri, S.AP	Analisis Kelembagaan	Anggota
11.	Ladea Fitir Diansi,S.Tr.IP	Analisis Pelayanan Publik	Anggota
12.	Minda Sari Karmila	Pengadministrasi Umum	Anggota
Tim Sekretariat			
13.	Junisa Fitri, S.Tr. IP	Analisis Kelembagaan Sekretariat Daerah	Ketua
14.	Fauziah Azhar, SH	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
15.	Wita Musfetriyeti, S.E	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
16.	Yeni Fitri, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
17.	Ayu Riza Umami, S.H	Analisis Hukum	Anggota

PARAF KOORDINASI	
WABUP	X
SEKDA	X
KA.SKPD/ASISTEN	X
KABAG.HUKUM	X

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS